



BUPATI PASAMAN

Nomor : 900/271 /AGR-Bakeuda/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Refocussing* Program dan
Kegiatan SKPD TA 2020.

Lubuk Sikaping, 2 April 2020 M
8 Sya'ban 1441 H
Kepada Yth
Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasaman

di

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903/378/B.Keuda/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, maka disampaikan kepada Saudara untuk mengkaji ulang, membatalkan atau menunda pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan minimal sebesar 15% dari total belanja langsung SKPD diluar DAK Fisik, DAK Non Fisik, dana JKN Kapitasi, dana JKN Non Kapitasi, BLUD, IPDMIP, dan premi asuransi kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan kembali dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada protokol penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman dan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Data sebagaimana tersebut diatas disampaikan kepada Bupati Pasaman Cq. Badan Keuangan Daerah (format terlampir) paling lambat tanggal 2 April 2020 pukul 16.30 WIB.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

